ALKHIDMAD
Jurnal Pengabdian Masyarakat

ISSN : 2809-1272

Terindeks : Moraref, Google Scholar, dan, Base.

PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU DAN DAMPAKNYA PADA KDRT, SOSIAL SERTA EKONOMI

Hellen Last Fitriani & Nurhadi
UIN Suska Pekanbaru ; Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

The family is the smallest social organization. The prosperity of the community can be determined by the condition of all family components in an area or city. Family welfare can be supported by conducive family social conditions, adequate socioeconomic conditions. The existence of Covid-19 brings its own impact, then what is the impact in the social sphere? This research is empirical qualitative and normative qualitative as well as monomonology. This research is a field research with the data sources are observation and documentation, while the approach and data analysis with qualitative descriptive methods. As a result, the Covid-19 pandemic that has hit the world has had a negative impact on various sectors of the social life of the community, state, nation and religion. Especially in Pekanbaru City, the impact of Covid-19 at least destroys the universal social order. According to case data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection during COVID-19, domestic violence has greatly increased, either directly or indirectly. However, the general impact of COVID-19 is that it destroys social, economic and family conditions, so that it has an impact on the social, economic and social aspects of the family.

***Keywords**: Covid-19 Pandemic, Impact, Domestic Violence, Social, Economic*

Abstrak : Keluarga merupakan irganisasi sosial yang paling kecil. Kemakmuran masyarakat dapat ditentukan oleh kedaan seluruh komponen keluarga dalam suatu daerah atau kota. Kesejahteraan keluarga dapat ditopak dengan keadaan sosial keluarga yang kondusif, sosial ekonomi yang mencukupi. Adanya covid-19 membawa dampak tersendiri, lalu apakah dampaknya di ranah sosial?. Penelitian ini empiris kualitatif dan normative kualitatif serta penomonologi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber datanya adalah observasi dan dokumentasi, sedangkan pendekatan dan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membawa dampak negative dari berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat, Negara, Bangsa dan Agama. Khusus di Kota Pekanbaru dampak dari Covid-19 setidaknya merusak tatanan sosial secara universal. Menurut data Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama covid-19 KDRT sangat meningkat, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun dampak secara umum covid-19 ini adalah merusak ke kondusifan sosial, ekonomi dan keluarga, sehingga membawa dampak pada sosial masyarakat, sosial ekonomi dan sosial keluarga.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Dampak, KDRT, Sosial , Ekonomi

AlKhidmad is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Konsep "keluarga" biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak- anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.[1]

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kanyataanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memakipun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nushuz*.[2]

Istilah *nushuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau "*purik*" (Jawa) terhadap pasangan. *Nushuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi, persoalan *nushuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.[3]

[1]Elli Nurh Ayati, *"Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3"* baca dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 2009), hlm. 229-230.

[2]Muhamad Khoiri Ridlwan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz), (Penelitian Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 2

[3]*Ibid.*

Selama ini memang persoalan *nushuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nushuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nushuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nushuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nushuz*-nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga.[4]

Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.[5]

Hal ini bisa dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 34 dan 128 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

34). Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[6]

Selanjutnya ayat 128 surah an-Nisa sebegai berikut:

[4]*Ibid.,* hlm. 3
[5]*Ibid.*
[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* hlm. 123

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

128). dan jika seorang wanita khawatir akan nushuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[7]

Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nushuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nushuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. [357] Nushuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nushuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nushuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. [358] Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali. [359] Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

Imam Ath-Thabari dalam Kitab Tafsir At-Thabari. Maknanya dari memukul adalah. "Wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali. Dirumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka,

[7]*Ibid*., hlm. 143

yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian". Sifat pukulan yang diperbolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan jangan pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang sampai membuatnya cacat.[8]

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fil Zhilalil Quran. Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.[9]

Al-Qurtubi Syaikh Imam. Dalam Tafsir AlQurtubi. Allah memerintahkan agar memulainya dengan Nasehat dahulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya.[10] Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperi meninju dan yang semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi. Suami boleh memukul istrinya, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil.[11] M. Quraish Sihab dalam Tafsir Al Misbah. Jika seorang wanita nusyuz atau tidak menaati perintah suami, maka untuk menga tasinya, dilakukan 3 hal, pertama memberikan nasihat, jika tidak mendapat respon dari isteri yang nusyuz, dilakukan langkah kedua yaitu menghindari hubungan seks, jika dengan langkah kedua ini isteri tetap nusyuz, dilakukan langkah ketiga yaitu memukulnya, akan tetapi pemukulan ini harus di lakukan dengan tidak meninggalkan bekas atau mencederai fisik seperti tulang yang patah/retak, luka sebab pemukulan tersebut. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti

[8]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran : "Tafsir Ath-Thabari"*, diterjemahkan oleh Akhmad Afandi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), cet. I, hlm. 916

[9]Quthb Sayyid, *Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an"*, diterjemahkan oleh, As'ad Yasin , Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), cet. IV, hlm. 359

[10]Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Cairo: Maktabah ilmiyah, t.th), hlm. 401

[11]Ahmad Mustofa Al-Maraghi :"*Tafsir Al-Maraghi*", diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), cet. I, hlm. 45

memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Quran yadhribuna fil ardh, Yang secara harfiah berarti memukul bumi.Karena itu perintah diatas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah, bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.[12]

Hadis Nabi Muhammad saw berkaitan dengan makna memukul dalam riwayat imam Muslim: "Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai". (HR. Muslim No. 1218). Hadis lainya: "Bagaimana mungkin seseorang di antara kalian sengaja mencambuk isterinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyetubuhinya di sore harinya?". (HR. Bukhari No. 4942).

Kedua ayat tersebut di atas, juga hadis menerangkan adanya pengaturan tentang *nushuz* suami atau isteri dalam perkawinan. Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau isteri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga dan terjadi pada satu pihak disebut dengan *nushuz*. Pertanyaan mendasar dari ayat tersebut adalah dalam kategori apa pembangkangan dan ketidaktaatan yang dimaksud dalam ayat tersebut sehingga timbul adanya istilah *nushūz*. Bahkan sampai diperbolehkan untuk memukulnya (walaupun sebagai upaya terakhir). Sehingga hal ini dianggap oleh sebagian kelompok *feminis* merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka berpendapat apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep gender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama, karenanya keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang, pandangan konservatif yang bernuansa patriarkhis, pandangan moderat yang

[12]M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 410

berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksi konsep konsep religiusitas yang dipandang merugikan pihak perempuan.[13]

Perkembangan dewasa ini khususnya di Kota Pekanbaru, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, apalagi dengan adanya wabah pandemi virus corona ini, aspek ekonomi menjadi dominan terjadinya KDRT, terutama para perkerja harian di Kota Pekanbaru, bisa antara makan tidak makan akan terjadi KDRT bahkan antara hidup makan atau mati karena tidak makan, sebab ekonomi dan pekerjaan serta usaha tiak berjalan (lumpuh ekonomi). Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui mas media, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran kepada kita sehingga dengan demikian tampak adanya kesenjangan antara law in books & law in action, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (solving problem) melalui suatu penelitian ilmiah. sehingga penulis menganggap perlu melakukan penelitian berkaitan dengan ini semuanya, terutama masyarakat Kota Pekanbaru pekerja harian dampak dari Covid -19.

Beberapa fakta dan realita dalam kehidupan masyarakat Pekanbaru yang notabene Heterogen berbagai suku dalam lingkung agama Islam. Sehingga sosiologi kultural masyarakat masing-masing suku berbeda dalam memahami KDRT dan Nushuz dalam keluarga, demikian juga berbeda-beda dalam menyelesaikannya dalam tatanan adat (‘Urf) pada tiap masing-masing adat yang berlaku di masing-masing suku yang ada di Pekanbaru ini. Namun secara syariat Islam, penyelesaian memang dibenarkan dengan dua cara, yaitu cara kekeluargaan yaitu cara adat (“urf) dan hukum Islam fiqih, juga secara litigasi melalui peradilan yang ada di Negara kita ini yaitu Pengadilan Agama (PA). Hal inilah yang menjadi dasar sosiologi hukum yang ada, baik hukum adat atau hukum postif, menjadi acuan dalam menerapkan dan menyelesaikan perkara dan permasalahan dengan merujuk kepada sosiologi gabungan atau campuran, jika dikaitkan dengan syariat Islam, maka kajian ini sangat menarik jika di kaitkan dengan sosiologi hukum Islam, dalam usul fiqih lebih mendekati dengan istilah (mashlahah mursalah, istishab, istihsan, ‘urf). Maka dalam menyelesaikan KDRT di masa pandemic covid-19 ini lebih mengacu pada landasan usul fiqih tersebut, namun dibahasakan dalam bahasa hukum, sehingga istilahnya menjadi sosiologi hukum Islam.

[13]Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2014), hlm. 32.

Jika di lihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka tingkat kasus perceraian dari Januari tahun 2020 sampai Mei ini sangat tinggi, baik gugatan maupun permohonan talak mencapai hampir 2000 kasus. Dari data itu masalah ekonomi menempati urutan tertinggi dan KDRT pada posisi kedua. Namun permasalahan ekonomi ini jika di telusuri dengan seksama ada memunculkan dua opsi, yaitu ekonomi pra pandemic covid-19 dan ekonomi pasca pandemic covid-19. Data yang ada menunjukkan bahwa opsi kedua jauh lebih tinggi kendatipun bisa saja itu bawaan pada pra pendemi itu sendiri, sehingga pasca pandemic ekonomi tambah hancur dan kacau, mengakibatkan KDRT yang sangat amat tinggi, baik KDRT suami ke istri atau sebaliknya, juga KDRT orang tua ke anak juga sebaliknya. Kasus secara data factual di PA Pekanbaru belum ditemukan yang langsung berkaitan dengan KDRT pandemic covid-19, namun jika di analisa setiap draf gugatan dan permohonan sangat mengarah pada KDRT ekonimi dampak covid-19, terutama para pekerja harian. Memang kasus untuk perkerja harian yang masuk ke PA Pekanbaru sangat kecil dibandingkan dengan kasus secara umum, kurang lebih 100 kasus. Hal ini tentu menunjukkan ketidak mampuan mereka dalam menyelesaikan kasus dalam ranah litigasi di PA yang juga memakai biaya perkara dan lainya, sementara kehidupan mereka saja sangat sulit untuk makan sehari-hari. Sehingga hal tersebut hanya di selesaikan melalui non litigasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum adat ('urf) masing-masing suku yang ada di kota Pekanbaru. Akan tetapi hukum adat yang di maksud tidak hanya semata-mata adat saja, melainkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mayoritas muslim, maka hukum sosiologinya adalah hukum adat suku, hukum adat Islam yang berlaku dan kolaborasi keduanya yaitu sosiologi hukum Islam dengan mengacu pada istinbath hukum usul fiqih di atas.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan membahas tentang apa saja dampak yang diakibatkan dari pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru?.

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian semacam ini bisa juga disebut dengan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris kualitatif atau empiris kuantitatif dan teoritis kualitatif. Penggunaan metode ini dalam model penelitian pada umumnya disebut dengan metode penomenologi (penelitian phenomena alam). Penelitian ini adalah penelitian

lapangan dengan sumber datanya adalah observasi dan dokumentasi, sedangkan pendekatan dan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial

Dampak sosial pandemi covid-19 dapat di lihat juga secara sederhana terjadi di Kota Pekanbaru, bahwa pandemic covid-19 ini sangat merobekkan nilai-nilai sosial di masyarakat Kota Pekanbaru. Situasi ini dapat dibuktikan dengan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah, antara jama'ah masjid dengan pengurusnya dan lainya sebagainya. Kasus yang sangat tampak dan jelas ketika masuk bulan ramadhan dan idul fitri, sosial masyarakat terbelah menjadi dua golongan, antara patuh terhadap protokol kesehatan dengan shalat dan ibadah di rumah, dengan kosep ramadhan dan idul fitri merupakan bulan mulia dan hari kemenangan harus dirayakan dan disyiarkan sebagaimana mestinya.

Dampak sosial antara masyarakat dengan institusi kesehatan (rumah sakit) berkaitan dengan transaksionalnya korban terpapar covid-19 yang sudah meninggal dunia, dengan diharuskannya pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan aturan pandemic covid-19, sehingga pihak-pihak terkait merasa memiliki dan mempunyai hak, baik RS (rumah sakit) ataupun ahli waris dari korban covid-19 (jenazah). Sehingga terjadi istilah transaksional bisnis jenazah, bahkan terjadi penjempuan secara paksa oleh pihak ahli waris dan masyarakat setempat, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, dengan dasar dikhawatirkan akan dijadikan sebagai korban covid-19 atau terpapar covid-19 secara penularan dan sebegainya.

Namun dampak yang lain dari sosial masyarakat dari pandemic covid-19 juga terimbas pada sosial keluarga. Keluarga merupakan kelompok unit sosial yang paling kecil, pandemi juga merobek tatanan sosial ini, dengan semangkin meningkatnya hiruk pikuk dan cekcok dalam rumah tangga dengan berbagai sebab dan problem dalam rumah tangga. Namun melalui data BPS dapat dilihat bahwa dengan naiknya angka kemiskinan, bisa dikatakan menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi keluarga, hal ini mengakibatkan tidak harnmonisanya hubungan antar anggota keluaraga, lalu mengakibatkan KDRT, lebih lengkap lagi akan penulis jelaslkan pada bahagian kedua dari dampak pandemic di kota Pekanbaru yaitu dampak ekonomi.

Dampak Ekonomi

Pendemi tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi sosial masyarakat, namun tidak kalah pentingnya adalah berakibat ke sosial ekonomi, baik ekonomi keluarga, masyarakat bahkan Negara. Keumuman masalah ini sudah menjadi berita dan konsumsi harian berkaitan dengan penurunan statistik neraca pertumbuhan ekonomi dari semenjak awal pandemi sampai saat ini yang cenderung menurun tanpa ada sedikitpun peningkatan dan bertahan. Data BPS Kota Pekanbaru mencatat bahwa pengangguran, kemiskinan dan hilangnya lapangan pekerjaan semangkin tinggi, kebutuhan ekonomi semangkin meningkat, nilai rupiah melemah. Hal ini di Kota Pekanbaru sangat jelas pada saat PSBB diberlakukan, selanjutnya muncul istilah New Norman, namun tidak bertahan, akhirnya lahir pula PSBM yang sebenatnya tidak membawa bangkit dan semangatnya ekonomi, malah semangkin hari keadaan semangkin mengkhawatirkan. Menurut Breaking News Cakaplah pada april 2020 bahwa menurut BI (Bangk Indonesia) Riau, akibat pandemi coronavirus disease (Covid-19), pertumbuhan ekonomi Riau diprediksi terkoreksi (turun) sekitar 0,6% dari target 2,9% di akhir 2020. Dari data itu tentu Kota Pekanbaru menjadi daerah yang paling tinggi terdampak ekonomi sebeb Pekanbaru pusat bisnis dan ibukota provinsi Riau.[14] Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Walikota Pekanbaru, yang di muat di Media Laskar tanggal 20 april 2020: "Gara-gara pandemi virus Corona atau covid-19 ini, di Kota Pekanbaru sekitar 25.000 warga miskin baru bermunculan. Untuk hal itu, Pemko Pekanbaru dibantukan Pemprov Riau akan memberi bantuan uang tunai Rp. 300.000 per bulan pada setiap Kepala Keluarga (KK) selama tiga bulan".[15] Dari laman Bisnis Com mencatat bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau buat survei online untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Riau saat adaptasi kebiasaan baru diterapkan di Riau. Survei menunjukkan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta paling terdampak akibat pandemi. Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor BPS Riau Fitri Hariyanti mengatakan survei dilakukan saat masa adaptasi kebiasaan baru yaitu 6 sampai 15 Juli 2020 dan dipublikasikan 18 September lalu. Dengan jumlah responden 1.082 orang dengan mayoritas bekerja di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar

[14]Cakaplah, Efek Covid-19, *BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Riau Turun 0,6 Persen*, lihat https://www.cakaplah.com/berita/baca/52445/2020/04/15/efek-covid19-bi-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-riau-turun-06-persen#sthash.1LT60GsV.dpbs, diakses 21 November 2020.

[15]Media Laskar, *Dampak Pandemi Covid-19, Diperkirakan 25.000 KK di Pekanbaru Jatuh Miskin*, lihat http://m.medialaskar.com/read-5483-2020-04-20-dampak-pandemi-covid19-diperkirakan-25000-kk-di-pekanbaru-jatuh-miskin.html#sthash.Uq84f9Sq.dpbs, diakses 21 November 2020.

594 orang atau 54,90 persen. "5 dari 10 responden mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi," kata Fitri kepada Bisnis, Rabu (23/9/2020).[16]

Sebagaimana telah penulisa sampaikan di bahagian pertama dari dampak pendemi yaitu dampak sosial, diakhir bait dari paragraph tersebut bahwa meningkatnya KDRT juga disebabkan pengaruh menurunya pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi keluarga dan naiknya angka kemiskinan, maka ini hamper lumrah menjadi penyebab KDRT.

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pandemi merajalela di dunia saat ini tanpa terkecuali Kota Pekanbaru, ikut juga terimbas dampaknya, bahwa pandemi covid-19 ini sangat meluluh lantakkan sendi-sendi sosial masyarakat, sosial ekonomi bahkan sosial keluarga (KDRT). Catatan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, menunjukkan terjadi peningkatan kasus KDRT selama pandemi ini. Dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 sebagai berikut:

No	Kecamatan	2019			2020		
		Laki-laki	Wanita	Total	Laki-laki	Wanita	Total
1	Tampan	165.201	156.425	321.626	180.484	171.151	351.634
2	Paying Sekaki	46.633	44.633	91.266	46.801	44.865	91.666
3	Bukit Raya	54.450	50.675	105.125	55.122	51.374	106.496
4	Marpoyan Damai	68.381	63.599	131.980	68.677	63.967	132.644
5	Tenayan Raya	86.205	81.022	167.227	88.506	83.307	171.813
6	Limapuluh	22.136	22.369	44.505	20.624	20.876	41.500
7	Sail	11.514	11.556	23.070	10.723	10.783	21.506
8	Pekanbaru Kota	13.646	13.305	26.951	12.705	12.408	25.113
9	Sukajadi	25.254	25.517	50.871	23.548	23.931	47.479

[16]Bisnis Com, *Survei Potret Kondisi Terbaru Ekonomi Masyarakat Riau saat Pandemi*, lihat https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi-terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi, diakses 22 November 2020.

10	Senaplen	19.469	19.785	39.254	18.145	18.472	36.617
11	Rumbai	35.499	32.361	67.860	35.648	32.542	68.190
12	Rumbai Pesisir	37.911	35.713	73.624	39.290	36.122	74.412
Jumlah		586.299	557.060	1.143.359	599.272	438.737	1.169.070

Sumber: *Data BPS Kota Pekanbaru 2020*.

Dari data penduduk Kota Pekanbaru, maka selama rentang waktu oktober 2019 sampai oktober 2020, setidaknya mengalami kenaikan KDRT menurut data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, lihat tabel berikut:

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Oktober – Desember 2019 (Pandemi Covid-19)

No	**Jumlah Kasus**			**Total Kasus**	**Jenis Kasus**
	Oktober	**November**	**Desember**		
1	4	2	1	7	5 KDRT 2 Kekerasan Berbasis Gender
Data di atas 3 bulan dimasa pandemi					

No	**Jumlah Kasus**									**Total Kasus**	**Jenis Kasus**
	Januari – Semptember 2019										
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		
1	5	4	2	1	0	0	2	1	1	16	11 KDRT 5 Kekerasan Berbasis Gender
Data di atas 9 bulan sebelum pandemi											
Total Kasus tahun 2019 adalah 23 kasus 16 KDRT dan 7 Kekerasan Berbasis Gender											

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2019*

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Januari – Oktober 2020 (Pandemi Covid-19)

No	**Jumlah Kasus**										**Total Kasus**	**Jenis Kasus**
	Januari – Oktober 2020											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		
1	7	3	4	2	1	1	2	1	0	1	22	13 KDRT 9 Kekerasan Berbasis Gender
Data di atas 10 bulan selama pandemi												
Total Kasus tahun 2020 adalah kasus KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender												

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2019*

Kemudian data rekap dari data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (Januari s/d Maret) 2020 Per Jenis Kasus, sebagai berikut:

No	**Jenis Kasus**	**Bulan**			**Jumlah**	**Ket**
		Januari	**Februari**	**Maret**		
1	Kekerasan Berbasis Gender	3	1	0	4	
2	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	2	4	10	
3	Kekerasan Fisik	4	1	1	6	
4	Perlakuan Salah	1	0	0	1	
5	Penelantaran	6	4	3	13	
6	Anak Berhadapan Hukum	4	0	0	4	
7	Hak Anak	0	2	1	3	

8	Hak Asuh Anak	6	3	0	9	
9	Kejahatan Seksual	7	5	2	14	
10	Perilaku Menyimpang	1	0	0	1	
11	Kekerasan Psikis	0	1	0	1	
12	*Human Trafficking*	0	0	0	0	
Total		**36**	**19**	**11**	**66**	

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (April s/d Juni) 2020 Per Jenis Kasus, sebagai berikut:

No	**Jenis Kasus**	**Bulan**			**Jumlah**	**Ket**
		Januari	**Februari**	**Maret**		
1	Kekerasan Berbasis Gender	1	1	0	2	
2	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	0	1	2	
3	Kekerasan Fisik	0	0	0	0	
4	Perlakuan Salah	0	0	0	0	
5	Penelantaran	0	2	4	6	
6	Anak Berhadapan Hukum	0	0	0	0	
7	Hak Anak	0	0	0	0	
8	Hak Asuh Anak	0	2	0	2	
9	Kejahatan Seksual	2	0	4	6	
10	Perilaku Menyimpang	0	1	0	1	
11	Kekerasan Psikis	0	0	0	0	
12	*Human Trafficking*	0	0	0	0	
Total		**4**	**6**	**9**	**19**	

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebagai berikut:

No	**Jenis Kekerasan**	**Bulan**			**Jumlah**
		April	**Mei**	**Juni**	
1	Laki-Laki	3	1	4	8
2	Perempuan	4	3	1	8
Jumlah		**7**	**4**	**5**	**16**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2019*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebagai berikut:

No	**Jenis Kekerasan**	**Bulan**			**Jumlah**
		Juli	**Agustus**	**September**	
1	Laki-Laki	4	3	4	11
2	Perempuan	3	8	6	17
Jumlah		**7**	**11**	**10**	**28**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2019*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebagai berikut:

No	**Jenis Kekerasan**	**Bulan**			**Jumlah**
		Oktober	**November**	**Desember**	
1	Laki-Laki	9	7	1	17
2	Perempuan	0	6	3	9
Jumlah		**9**	**13**	**4**	**26**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2019*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Tampan	1	0	1	2
2	Payung Sekaki	0	0	0	0
3	Bukit Raya	0	2	0	2
4	Tenayan Raya	2	1	0	3
5	Marpoyan Damai	1	1	0	2
6	Sail	1	0	0	1
7	Lima Puluh	0	2	0	2
8	Senapelan	0	1	0	1
9	Rumbai	1	0	0	1
10	Rumbai Pesisir	1	0	1	2
11	Pekanbaru Kota	0	0	1	1
12	Sukajadi	0	0	1	1
13	Kampar/Dll	1	2	2	5
Jumlah		**8**	**9**	**6**	**23**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Kekerasan	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Kekerasan Fisik	0	0	0	0
2	Perlakuan Salah	0	0	0	0
3	Penelantaran	1	0	1	1
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	3	0	3
5	Kejahatan Seksual	5	2	2	9
6	Hak Asuh Anak	1	3	1	5
7	Perilaku Menyimpang	0	0	0	0
8	Tppo	0	0	0	0

9	Hak Anak	2	1	2	5
Jumlah		**9**	**9**	**6**	**24**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	**Jenis Kekerasan**	**Bulan**			**Jumlah**
		Juli	**Agustus**	**September**	
1	Laki-Laki	1	4	2	7
2	Perempuan	8	5	6	19
Jumlah		**9**	**9**	**8**	**26**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	**Kecamatan**	**Bulan**			**Jumlah**
		Oktober	**November**	**Desember**	
1	Tampan	1	0	0	1
2	Payung Sekaki	0	0	0	0
3	Bukit Raya	4	0	0	4
4	Tenayan Raya	0	0	0	0
5	Marpoyan Damai	1	0	0	1
6	Sail	0	0	0	0
7	Lima Puluh	0	0	0	0
8	Senapelan	0	0	0	0
9	Rumbai	1	0	0	1
10	Rumbai Pesisir	1	0	0	1
11	Pekanbaru Kota	0	0	0	0
12	Sukajadi	1	0	0	1
13	Kampar/Dll	1	0	0	1
Jumlah		**10**	**0**	**0**	**10**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Kekerasan	Bulan			Jumlah
		Oktober	November	Desember	
1	Kekerasan Fisik	1	0	0	1
2	Perlakuan Salah	3	0	0	3
3	Penelantaran	0	0	0	0
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	0	0	0
5	Kejahatan Seksual	4	0	0	4
6	Hak Asuh Anak	2	0	0	2
7	Perilaku Menyimpang	0	0	0	0
8	Tppo	0	0	0	0
9	Hak Anak	0	0	0	0
Jumlah		**9**	**0**	**0**	**9**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Kekerasan	Bulan			Jumlah
		Oktober	November	Desember	
1	Laki-Laki	4	0	0	4
2	Perempuan	5	0	0	5
Jumlah		**9**	**0**	**0**	**9**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Desember 2019, sebagai berikut:

No	**Jenis Kasus**	**Bulan**												**Jumlah**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
1	Kekerasan Fisik	3	0	2	0	0	0	0	1	1	2	4	1	14
2	Perlakuan Salah	15	1	2	0	0	0	3	2	4	0	5	0	32
3	Penelantaran	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	6	0	0	0	0	1	2	4	2	0	1	16
5	Kejahatan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hak Asuh Anak	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
7	Perilaku Menyimpang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	Hak Anak	3	1	0	0	0	0	2	6	1	5	3	1	22
Total		**22**	**10**	**4**	**0**	**0**	**0**	**7**	**10**	**10**	**9**	**13**	**4**	**103**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kekerasan Fisik	4	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	9
2	Perlakuan Salah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
3	Penelantaran	6	4	3	0	2	4	1	0	1	0	0	0	21
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7
5	Kejahatan Seksual	6	5	2	2	0	4	5	2	2	4	0	0	32
6	Hak Asuh Anak	6	3	0	0	2	0	1	3	1	2	0	0	18
7	Perilaku Menyimpang	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Tppo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Hak Anak	0	1	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	7
Total		**29**	**15**	**7**	**2**	**5**	**9**	**9**	**9**	**6**	**10**	**0**	**0**	**101**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Bulan										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tampan	9	5	2	0	2	5	1	0	1	1	26
2	Payung Sekaki	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7
3	Bukit Raya	2	2	1	0	1	0	0	2	0	4	12
4	Tenayan Raya	1	1	1	0	1	0	2	1	0	0	7
5	Marpoyan Damai	3	3	2	1	0	2	1	1	0	1	14
6	Sail	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	Lima Puluh	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
8	Senapelan	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
9	Rumbai	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5
10	Rumbai Pesisir	1	2	0	0	0	0	1	0	1	1	6
11	Pekanbaru Kota	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
12	Sukajadi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Kampar/Dll	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6
Total		**27**	**15**	**7**	**2**	**4**	**8**	**8**	**9**	**6**	**10**	**96**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 2020*

Kemudian menurut data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang peneliti peroleh langsung dari pihak terkait, maka diantara faktor penyebab perceraian adalah KDRT. Data tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Pengadilan Agama Pekanbaru	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	Januari	-	18	1	-	-	100	1	1	121
2	Februari	-	10	1	-	-	102	-	-	113
3	Maret	-	18	-	-	-	129	-	2	149
4	April	-	23	1	-	-	121	1	2	147
5	Mei	-	17	-	2	-	126	-	-	146
6	Juni	-	11	-	-	-	82	1	-	93
7	Juli	-	22	2	-	-	141	-	3	169
8	Agustus	-	21	-	1	1	151	-	1	175
9	September	-	13	4	-	1	116	-	2	136
10	Oktober	-	15	2	-	-	129	-	1	147
11	November	1	14	2	1	1	93	-	-	111
12	Desember	-	23	-	-	-	110	1	-	134
Jumlah		**1**	**205**	**13**	**4**	**2**	**1400**	**4**	**12**	**1641**

Sumber: *Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2019*

Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus. Sedangkan tahun 2020 dari Januari – September penyebab perceraian dapat di lihat di bawah ini:

No	Pengadilan Agama Pekanbaru	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	Januari	-	20	-	-	-	85	1	-	106
2	Februari	-	15	1	-	-	146	-	1	163
3	Maret	-	15	1	-	-	104	-	-	120
4	April	-	3	1	-	-	84	1	-	89
5	Mei	-	11	-	-	-	74	-	-	85
6	Juni	-	23	-	-	-	90	-	-	113
7	Juli	-	32	-	-	-	174	1	-	208
8	Agustus	-	18	3	-	-	176	-	2	200
9	September	-	5	2	-	-	77	-	-	84
Jumlah		**-**	**142**	**8**	**-**	**-**	**1.010**	**3**	**3**	**1.168**

Sumber: *Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2020*

Jika di lihat dari data KDRT tahun 2020 per bulan September cenderung tidak ada kasus yang muncul, hal ini karena ada tuntutan untuk berdiam diri di rumah atau larangan bebas keluar rumah demi memutus mata rantai covid-19 yang mewabah. Namun jika dibandingkan fakta realita dari hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, cenderung

KDRT itu meningkat dari tahun lalu 2019 dibandingkan tahun 2020 ini, apalagi dampak dari pandemi yang merusak tatanan ekonomi, dari sudut pandang ekonomi inilah KDRT terjadi, akan tetapi fakta di lapangan para pihak tidak membawanya di ranah hukum, melainkan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, hal ini akan di jelaskan nantinya pada pembahasan berikutnya.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membawa dampak negative dari berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat, Negara, Bangsa dan Agama. Khusus di Kota Pekanbaru dampak dari Covid-19 setidaknya merusak tatanan sosial secara universal. Menurut data Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama covid-19 KDRT sangat meningkat, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun dampak secara umum covid-19 ini adalah merusak ke kondusifan sosial, ekonomi dan keluarga, sehingga membawa dampak pada sosial masyarakat, sosial ekonomi dan sosial keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Elli Nurh Ayati, *"Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3"* baca dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 2009)

Muhamad Khoiri Ridlwan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz), (Penelitian Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran : "Tafsir Ath-Thabari"*, diterjemahkan oleh Akhmad Afandi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), cet. I

Quthb Sayyid, *Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an"*, diterjemahkan oleh, As'ad Yasin , Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), cet. IV

Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Cairo: Maktabah ilmiyah, t.th)

Ahmad Mustofa Al-Maraghi :"*Tafsir Al-Maraghi*", diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), cet. I,

M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al Misbah*", (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 410

Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2014)

Cakaplah, Efek Covid-19, *BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Riau Turun 0,6 Persen*, lihat https://www.cakaplah.com/berita/baca/52445/2020/04/15/efek-covid19-bi-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-riau-turun-06-persen#sthash.1LT60GsV.dpbs, diakses 21 November 2020.

Media Laskar, *Dampak Pandemi Covid-19, Diperkirakan 25.000 KK di Pekanbaru Jatuh Miskin*, lihat http://m.medialaskar.com/read-5483-2020-04-20-dampak-pandemi-covid19-diperkirakan-25000-kk-di-pekanbaru-jatuh-miskin.html#sthash.Uq84f9Sq.dpbs, diakses 21 November 2020.

Bisnis Com, *Survei Potret Kondisi Terbaru Ekonomi Masyarakat Riau saat Pandemi*, lihat https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi-terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi, diakses 22 November 2020.